



PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

DENGAN

KEMENTRIAN AGAMA KOTA SINGKAWANG

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA SINGKAWANG**

NOMOR : 005/HK.02.00/K.KN-14/09/2025

NOMOR : 1918/Kk.14.04.1/HK.00.2/09/2025

Pada hari ini, Selasa Tanggal Enam Belas Bulan Sembilan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-09-2025) bertempat di Hotel Dayang Resort Singkawang Jalan Raya Pasir Panjang Km. 15 Kel. Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Hendro Susanto, S.E.,** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 31 Kelurahan Pasiran, Singkawang Barat Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- II. Drs. H. Muhlis, M. Pd.** : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang, yang berkedudukan di Jalan Aliyang No. 05 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di Wilayah Kota Singkawang.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementrian Agama Kota Singkawang, merupakan Lembaga Pemerintah yang bertugas menyelenggarakan urusan di bidang agama di Kota Singkawang.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama Tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Singkawang, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan kegiatan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Singkawang.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan sinergi antara kedua lembaga dalam rangka pendidikan politik dan peningkatan pengawasan partisipatif khususnya keterlibatan Pelajar, Tenaga Pendidik dan Penyuluh Agama dalam mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, bermartabat dan berkeadilan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan pada :

- (1) Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Siswa-Siswi Madrasah Aliyah (MA) dan Pondok Pesantren serta Tenaga Pendidik dan Penyuluh Agama di Kota Singkawang dalam memahami politik, regulasi dan pengawasan partisipatif tentang Kepemiluan;
- (2) Pelaksanaan Pendidikan dan Penelitian tentang Politik dan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- (3) Mendorong siswa-siswi Madrasah Aliyah (MA) dan Pondok Pesantren di Kota Singkawang menjadi Pengawas Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah melalui kegiatan Saka Adhyasta Pemilu.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (4) Koordinasi, Komunikasi dan Sosialisasi tentang Pendidikan Politik dan Peningkatan Pengawasan Partisipatif yang secara khusus berkaitan dengan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Singkawang;
- (5) Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- (6) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

BENTUK KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka Pengawasan Partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Singkawang.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Singkawang.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan informasi terkait Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Singkawang.
- (4) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melaksanakan kegiatan Bawaslu mengajar bersama siswa-siswi Madrasah Aliyah (MA) dan Pondok Pesantren serta Tenaga Pendidik dan Penyuluh Agama di Kota Singkawang dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas dalam memahami politik dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Singkawang.
- (5) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan kegiatan Edukasi dan Advokasi kepada masyarakat pada umumnya dan/atau bagi siswa-siswi Madrasah Aliyah (MA) dan Pondok Pesantren serta Tenaga Pendidik dan Penyuluh Agama tentang pengawasan Proses Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang berkenaan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Aturan-aturan Pemilihan serta Aturan-aturan Pemilihan Umum.
- (6) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan upaya pencegahan (perventif) early warning system guna meminimalisir potensi pelanggaran dalam Pemilu dan Pemilihan dengan cara melakukan Pengawasan Partisipatif di medsos dan media lainnya terhadap berita hoax, ujaran kebencian, sara, black campaign, netralitas ASN dan menolak segala kampanye dalam bentuk politik uang.
- (7) **PARA PIHAK** menyampaikan informasi apabila selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditemukan adanya Dugaan Pelanggaran terhadap pelaksanaan di dalam maupun diluar proses Tahapan Pemilu dan Pemilihan pada penyelenggaraan

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pemilu dan Pemilihan di Kota Singkawang. kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang dan informasi tersebut merupakan informasi awal yang akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- 1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan **PARA PIHAK** secara bersama sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- 2) Apabila diperlukan, **PARA PIHAK** dapat menetapkan Pejabat dan/atau unit kerja tertentu untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7

ADDENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis dari pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam katagori keadaan Kahar, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada **PIHAK** lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut; dan
- (3) Apabila peristiwa keadaan Kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini :
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Singkawang Jalan Ahmad Yani No. 31 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang (exs Rumah Sekda), e-mail : bawaslukotasingkawang@gmail.com
 - b. Kementrian Agama Kota Singkawang, Jalan Alianyang No. 05 Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang, e-mail: kotasingkawang@kemenag.go.id
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah setelah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian Kerja Sama ini; dan
- (2) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**

Pasal

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel Jabatan asli pada bernaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK :

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Singkawang
Ketua


HENDRO SUSANTO, S.E.

PIHAK KEDUA

Kementrian Agama Kota Singkawang
Kepala


Drs. MUHLIS, M.Pd.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	